



BUPATI TABALONG

PERATURAN BUPATI TABALONG

NOMOR 06 TAHUN 2012

TENTANG

PEMBERIAN PINJAMAN DAERAH KEPADA KELOMPOK TANI BIDANG
PETERNAKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TABALONG

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyebaran ternak dan peningkatan pendapatan petani ternak di Kabupaten Tabalong, perlu adanya pengembangan dan pemerataan pengelolaan ternak oleh kelompok tani ternak;
- b. bahwa dalam rangka membantu pengembangan dan pemerataan pengelolaan ternak oleh petani ternak, perlu diberikan pinjaman untuk pengadaan ternak melalui kelompok tani;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Tabalong;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694)
7. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 09 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Tabalong (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2007 Nomor 09, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 03);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 10 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Tabalong (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2007 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 04);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengelolaan Ternak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2009 Nomor 05);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02 tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2010 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 01);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 22 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012 (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2011 Nomor 22);

12. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 34 Tahun 2011 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012 (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2011 Nomor 37);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN PINJAMAN DAERAH KEPADA KELOMPOK TANI BIDANG PETERNAKAN.

Pasal 1

Dalam peraturan bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tabalong.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Tanaman Pangan, Peternakan dan Perikanan Kabupaten Tabalong.
4. Kelompok tani adalah kelompok tani ternak yang dibentuk oleh peternak atas dasar kepentingan bersama untuk melakukan pengembangan ternak sapi.

Pasal 2

- (1) Pemerintah daerah memberikan pinjaman daerah kepada kelompok tani di daerah.
- (2) Kelompok tani sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan kepala dinas berdasarkan / dengan pertimbangan potensi wilayah penyebaran ternak di daerah.

Pasal 3

- (1) Pemberian pinjaman daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) berjumlah Rp 1.600.000.000,- (Satu Milyar Enam Ratus Juta Rupiah).
- (2) Pemberian pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperuntukan
 - a. Kegiatan pembibitan ternak sebesar Rp 1.100.000.000,- (Satu Milyar Seratus Juta Rupiah)
 - b. Kegiatan penggemukan ternak sebesar Rp 500.000.000,- (Lima Ratus Juta Rupiah)
- (3) Kegiatan pembibitan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a harus dikembalikan oleh peternak kepada pemerintah daerah dalam jangka waktu 5 (lima) tahun dengan bunga 6 %/tahun.

- (4) Kegiatan penggemukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b harus dikembalikan dalam jangka waktu paling lama 2 tahun dengan ketentuan sebagai berikut ;
- a. Harga pokok dikembalikan kepada pemerintah daerah.
 - b. Selisih harga / keuntungan dibagi 70% untuk petani dan 30% untuk pemerintah daerah.

Pasal 4

- (1) Pemberian pinjaman daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, teknis pelaksanaannya lebih lanjut diatur dalam naskah perjanjian pemberian pinjaman daerah antara kepala dinas dengan kelompok tani penerima pinjaman, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan
- (2) Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memuat :
 - a. para pihak;
 - b. maksud dan jumlah pinjaman;
 - c. hak dan kewajiban;
 - d. jangka waktu pinjaman;
 - e. sistem pengembalian
 - f. kelalaian
 - g. penyelesaian perselisihan.

Pasal 5

Peraturan bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tabalong.

Ditetapkan di Tanjung
pada tanggal 30 Maret 2012

BUPATI TABALONG,


H. RACHMAN RAMSYI

Diundangkan di Tanjung
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TABALONG,


H. ABDEL FADILLAH

BERITA DAERAH KABUPATEN TABALONG TAHUN 2012 NOMOR